



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Pengujian Syarat Usia Capres – Cawapres Segera Diputus

Jakarta, 16 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap tujuh perkara pengujian Pasal 169 huruf q tentang syarat usia terendah calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (16/10) pukul 10.00 WIB. Tujuh perkara yang diputus ini diregistrasi MK dengan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Terhadap Perkara 29, Perkara 51, dan Perkara 55, MK telah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada Selasa (1/8) lalu. DPR menerangkan bahwa Indonesia memasuki bonus demografi pada 2020 hingga 2030 sehingga penduduk usia produktif ini akan berperan dalam pembangunan nasional di kemudian hari, termasuk di dalamnya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Pemerintah diwakili Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa UUD 1945 tidak mengatur usia minimum bagi pemimpin atau pejabat negara sehingga aturan mengenai ini dapat berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Dalam sidang selanjutnya terhadap ketiga perkara pada Selasa (8/8), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Partai Gerakan Indonesia (Partai Gerindra) hadir untuk memberikan keterangan selaku pihak terkait. Menurut Perludem, dalil para Pemohon justru mengangkat isu *ageism*, yaitu diskriminasi terhadap umur atau prasangka berdasarkan usia. Sedangkan, Partai Gerindra berpandangan bahwa Pemilu akan didominasi oleh generasi muda sehingga keterlibatan dari generasi ini merupakan hal yang dibutuhkan.

MK kemudian menggelar sidang lanjutan pada Selasa (22/8) untuk menyampaikan bahwa Kepaniteraan telah menerima keterangan tertulis Abdul Chair Ramadan selaku ahli Pemohon Perkara Nomor 51.

Sebelum mengucapkan putusan terhadap ketiga perkara, MK telah menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait pada Selasa (29/8) dimana Perludem menghadirkan Bivitri Susanti dalam kapasitasnya sebagai ahli. Dalam kesempatan tersebut, Bivitri menerangkan bahwa persoalan batas usia terendah untuk dipilih perlu dibiarkan dalam wilayah kebijakan, bukan dipindah ke wilayah konstitusional. Hadir pula



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

selaku Pihak Terkait pada kesempatan yang sama yaitu Evi Anggita, Rayhan Fiqi Fansuri, Sultan Bagarsyah, Oktavianus Rasubala, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR).

Sebagai informasi, Perkara Nomor 29 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom; Perkara Nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda; dan Perkara Nomor 55 diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026).

Beranjak ke Perkara 90, Perkara 91, Perkara 92, dan Perkara 105, MK telah menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap keempatnya. Namun terhadap Perkara 90 dan Perkara 91, MK kemudian mengonfirmasi pembatalan pencabutan permohonan pada Selasa (3/10) lalu. Pada hari yang sama, MK mengonfirmasi pencabutan permohonan terhadap Perkara 105.

Adapun Pemohon Perkara 90 dan Pemohon Perkara 91 adalah perorangan mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu Re A. Sedangkan Perkara 92 merupakan perorangan calon advokat Peradi Melisa Mylitiachristi Tarandung. (RA/TIR/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)